



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIBURRAHMAN BIN MUHAMMAD RAMI;**
2. Tempat lahir : Ude Gampong;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mujiburrahman Bin Muhammad Rami ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIBURRAHMAN BIN MUHAMMAD RAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIBURRAHMAN BIN MUHAMMAD RAMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Spacy Warna Hitam Tahun 2012, noka MH1JFA116CK034253, nosin JFA1E1033090, No Pol : BL 5344 VJ dalam keadaan rusak berat.

*Dikembalikan pada Terdakwa Mujiburrahman Bin Muhammad Rami.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat pak hakim yang mulia, saya sama sekali tidak ada niat menyakiti korban apalagi memukulnya, saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan saya janji tidak akan mengulangnya dimasa yang akan datang dan alhamdulillah saya sudah bertaubat atas perbuatan saya, mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk saya dan keluarga saya.

Pak hakim yang mulia saya memohon berilah hukuman untuk saya seringan-ringannya, dan saya memohon pada pak hakim yang mulia berilah kesempatan untuk saya berbuat baik pada ibu saya yang sudah tua dan istri saya yang sedang hamil dan 2 anak yatim yang saya jaga dirumah dan adik istri saya yang masih mengaji di pesantren.

Wassalam, Mujiburrahman bin Muhammad Rami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulisnya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mujiburrahman Bin Muhammad Rami pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Rumah saksi Korban Chiva Amanda Binti Yusri di Gampong Blang Kumot Baroh Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan Penganiayaan*" kepada saksi korban Chiva Amanda Binti Yusri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Chiva Amanda Binti Yusri di Gampong Blang Kumot Baroh Kec. Sakti Kab. Pidie untuk menanyakan keberadaan suami saksi korban dengan cara Terdakwa bertanya "*ada ustad dirumah?*" kemudian oleh saksi korban menjawab "*tidak ada ustad di rumah sudah pergi ke sawah*" lalu Terdakwa mengatakan akan kembali lagi nanti jika suami saksi korban sudah pulang dari sawah, dan sekira pukul 08.10 Wib saksi Miswar Bin Ismail yaitu suami saksi korban pulang dan saksi korban memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal ingin bertemu, namun sekira pukul 08.25 Wib Saksi Miswar bin Ismail pergi lagi ke pasar kotabakti dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan mengatakan "*sudah pulang ustad?*" dan saksi korban menjawab "*sudah keluar lagi*" lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi Miswar Bin Ismail dan pada saat saksi korban menulis nomor handphone saksi Miswar Bin Ismail, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan menjambak rambut sebelah kiri kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tarikan, selanjutnya Terdakwa menghantam kepala saksi korban ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hantaman kemudian saksi korban berteriak "*Tolong Tolong*" dan disaat itu juga Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban lari dan berteriak minta tolong dan langsung menemui saksi Nuraini dan memberitahu bahwa saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban telah dipukul oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kemudian melarikan diri ke depan rumah saksi korban dan oleh saksi Nuraini langsung berlari dan meminta bantuan kepada warga gampong dan selanjutnya masyarakat mengejar Terdakwa, lalu kemudian ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mujiburrahman bin Muhammad Rami, saksi Chiva Amanda Binti Yusri mengalami memar dan bengkak yang terdapat pada pipi sebelah kanan dengan keluhan nyeri serta luka gores yang terdapat pada hidung sebelah kanan, ujung mata sebelah kanan, bibir sebelah kiri dan kanan serta punggung tangan sebelah kiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Puskesmas Sakti Nomor : 0887/UPTD.PKM-S/VER/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Tia Handayani, yang menerangkan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

1) Wajah :

- Tampak memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan dengan keluhan nyeri
- Tampak luka gores pada hidung sebelah kanan
- Tampak luka gores pada ujung mata sebelah kanan
- Tampak luka gores pada bibir sebelah kiri dan kanan

2) Tangan Kiri

Tampak luka gores pada punggung tangan sebelah kiri dengan keluhan nyeri

II. Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang dikenal dengan nama CHIVA AMANDA BINTI YUSRI dengan jenis kelamin Perempuan dengan umur dua puluh dua tahun, dari hasil *Pemeriksaan diduga memar disebabkan karena trauma tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chiva Amanda Binti Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB mendatangi rumah saksi dan menanyakan keberadaan suami saksi namun pada saat itu suami saksi tidak berada di rumah dan sedang berada di sawah dan kemudian sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa Kembali datang kerumah saksi namun suami saksi sudah pergi lagi ke Pasar Kota Bakti kemudian Terdakwa meminta Nomor Handphone suami saksi;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi sedang menulis Nomor handphone suami saksi yang di minta oleh Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menjambak rambut sebelah kiri kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali tarikan lalu menghantam kepala saksi ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hantaman kemudian saksi berteriak meminta tolong untuk mencari bantuan;
- Bahwa Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi dan saksi langsung keluar rumah mencari bantuan sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Nuraini dan langsung memberitau bahwa saksi sudah di pukul oleh Terdakwa dan telah melarikan diri kearah depan rumah lalu saksi Nuraini berlari meminta bantuan kepada warga gampong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bagian bibir bawah sebelah kiri dan bibir sebelah kanan yang saat itu sedang menutup mulut saksi dengan tangan Terdakwa dan luka terkena cakaran tangan Terdakwa di kelopak mata bawah kanan serta kepala saksi pening akibat dibentur oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sangat merasa trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa jatuh terpeleset sehingga pintu depan rumah saksi korban terbuka karena tolakan Terdakwa dan Terdakwa tidak menutup mulut saksi korban namun hanya mendiamkan saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Miswar Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 08.10 WIB saksi yang baru saja pulang dari sawah kemudian diberitahu oleh saksi korban jika ada orang tidak dikenal yang mencari saksi dan kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi Kembali pergi ke Pasar Kota Bakti karena pada saat itu sedang ada kegiatan di kantor PKK Kecamatan Sakti;
- Bahwa kemudian tiba-tiba sdr. Yusra Bin Yusuf memberikan handphonenya kepada saksi dan saksi kemudian berbicara melalui telepon tersebut dan terhubung dengan saksi Nuraini Binti A. Gani yang mengatakan jika saksi korban dipukul oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang kerumah dan ketika sesampainya dirumah saksi Nuraini mendapati jika saksi korban sudah berdarah pada bagian bibir dan seperti orang trauma dan selanjutnya saksi langsung membawa saksi korban ke puskesmas;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Geuchik dan Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya tersebut hendak membayar hutang karena pernah makan mie sementara saksi maupun keluarga saksi tidak pernah menjual mie selama ini;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Nuraini Binti A. Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie saksi mendengar suara orang berteriak sekira 50 (lima puluh) meter dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat jika saksi korban berlari kearah jalan depan rumah saksi sambil menangis serta berdarah pada bagian bibirnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban seperti orang yang sedang ketakutan dan mengatakan "saya dipukul" yang diucapkannya beberapa kali dan kemudian saksi langsung memberikan pertolongan kepada saksi korban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawanya ke rumah saksi dan selanjutnya saksi menelepon sdr. Yusra Bin Yusuf dan berbicara kepada saksi Miswar untuk memberitahukan jika saksi korban sudah dipukul oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa kemudian di rumah saksi korban menceritakan jika awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang hendak bertemu dengan suaminya namun suami korban tidak di rumah lalu berselang beberapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dan meminta nomor HP suami korban, selanjutnya korban masuk ke dalam rumah untuk menulis nomor HP suaminya di kertas, lalu Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terlebih dahulu menjambak rambut dan kemudian membenturkan kepala saksi korban beberapa kali kelantai serta pada saat saksi korban berteriak mulut saksi korban ditutup menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Memperhatikan, bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 0887/UPTD.PKM-S/VER/VI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Tia Handayani pada tanggal 21 Juni 2022 terhadap korban atas nama Chiva Amanda dengan kesimpulan "Memar dan bengkak yang terdapat pada pipi sebelah kanan dengan keluhan nyeri serta luka gores yang terdapat pada hidung sebelah kanan, ujung mata sebelah kanan, bibir sebelah kiri dan kanan serta punggung tangan sebelah kiri disebabkan oleh trauma tumpul";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa bermula pada pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan saksi Miswar yang merupakan pasangan suami istri dan menanyakan keberadaan saksi Miswar dengan tujuan hendak membayar hutang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) karena dahulu pernah makan mie di tempat orang tua saksi Miswar;
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Miswar tidak sedang berada di rumah dan hanya ada saksi korban maka kemudian sekiranya 30 (tiga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi



puluh) menit kemudian Terdakwa Kembali kerumah tersebut dan ternyata saksi Miswar masih tidak ada dirumah sehingga Terdakwa kemudian meminta nomor Handphone saksi Miswar kepada saksi korban dan pada saat saksi korban sedang menulis Terdakwa mendatangi saksi korban dan menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwas lalu kemudian menghantam kepala korban ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hantaman kemudian korban berteriak karena kesakitan sehingga Terdakwa langsung membekap mulut Terdakwa namun karena Terdakwa masih berteriak sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut dikejar Masyarakat dan kemudian pada saat dalam pelarian kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Masyarakat sekitar dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud melukai saksi korban karena Terdakwa sebelumnya pada saat menunggu di depan pintu rumah Terdakwa terpeleset sehingga Terdakwa seperti mendobrak pintu rumah korban dan kemudian pada saat menghampiri saksi korban untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut Terdakwa Kembali terpeleset kedua kalinya sehingga tangan Terdakwa mengenai kepala saksi korban dan seolah-olah seperti menolak kepala korban hingga ke lantai serta karena Terdakwa ketakutan korban berteriak maka kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan tujuan meminta maaf karena Terdakwa malu sudah masuk rumah tanpa izin namun saksi korban terus berteriak dan meminta pertolongan warga dan karena panik Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam tahun 2012 Noka MH1JFA116CK034253, Nosin JFA1E1033090, Nopol BL 5344 VJ dalam keadaan rusak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya bermula pada pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan saksi Miswar yang merupakan pasangan suami istri dan menanyakan keberadaan saksi Miswar namun saksi Miswar tidak berada di rumah dan kemudian Terdakwa pergi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan ternyata saksi Miswar masih tidak ada di rumah sehingga Terdakwa kemudian meminta nomor Handphone saksi Miswar kepada saksi korban;
3. Bahwa selanjutnya ketika saksi korban sedang menulis Nomor handphone suami saksi yang di minta oleh Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menjambak rambut sebelah kiri kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali tarikan lalu menghantam kepala saksi ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hantaman kemudian saksi berteriak meminta tolong untuk mencari bantuan;
4. Bahwa Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi korban dan saksi korban langsung keluar rumah mencari bantuan sambil berteriak minta tolong;
5. Bahwa kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Nuraini dan langsung memberitau bahwa saksi korban sudah di pukul oleh Terdakwa dan telah melarikan diri ke arah depan rumah lalu saksi korban Nuraini berlari meminta bantuan kepada warga gampong;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka di bagian bibir bawah sebelah kiri dan bibir sebelah kanan yang saat itu sedang menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa dan luka terkena cakaran tangan Terdakwa di kelopak mata bawah kanan serta kepala saksi korban pening akibat dibentur oleh Terdakwa;
7. Bahwa saksi korban sangat merasa trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut hal tersebut kemudian dibuktikan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 0887/UPTD.PKM-S/VER/VI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Tia Handayani pada tanggal 21 Juni 2022 terhadap korban atas nama Chiva Amanda dengan kesimpulan "Memar dan bengkak yang terdapat pada pipi sebelah kanan dengan keluhan nyeri serta luka gores yang terdapat pada hidung sebelah kanan, ujung mata sebelah kanan, bibir sebelah kiri dan kanan serta punggung tangan sebelah kiri disebabkan oleh trauma tumpul";
8. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menganiaya saksi korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2.

D

engan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAPidana, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurmala Binti Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;**

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan paling logis dari alat yang digunakan serta sasaran yang ditujukan oleh pelaku dengan menggunakan alat dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnya telah menghendaki (*wetens*) perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi mengenai apa itu “Penganiayaan”. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Sehingga dengan telah timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah saksi korban yang beralamat Gampong Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chiva Amanda binti Yusri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan saksi Miswar yang merupakan pasangan suami istri dan menanyakan keberadaan saksi Miswar namun saksi Miswar tidak berada dirumah dan kemudian Terdakwa pergi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah tersebut dan ternyata saksi Miswar masih tidak ada dirumah sehingga Terdakwa kemudian meminta nomor Handphone saksi Miswar kepada saksi korban dan pada saat saksi korban menulis nomor handphone suami saksi yang di minta oleh Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menjambak rambut sebelah kiri kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali tarikan lalu menghantam kepala saksi ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali hantaman kemudian saksi berteriak meminta tolong untuk mencari bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa juga menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi korban dan saksi korban langsung keluar rumah mencari bantuan sambil berteriak minta tolong dan pada akhirnya bertemu dengan saksi Nuraini dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan trauma mendalam dimana hal tersebut dibuktikan dengan selarasnya bukti surat yang menjadi alat bukti surat yang dipersidangan yakni Hasil Visum Et Repertum Nomor 0887/UPTD.PKM-S/VER/VI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Tia Handayani pada tanggal 21 Juni 2022 terhadap korban atas nama Chiva

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanda dengan kesimpulan “Memar dan bengkok yang terdapat pada pipi sebelah kanan dengan keluhan nyeri serta luka gores yang terdapat pada hidung sebelah kanan, ujung mata sebelah kanan, bibir sebelah kiri dan kanan serta punggung tangan sebelah kiri disebabkan oleh trauma tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri Saksi Chiva Amanda binti Yusri. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Penganiayaan pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait Terdakwa yang secara tidak sengaja terpeleset sehingga seolah-olah mendobrak pintu rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa kembali terpeleset sehingga tangan Terdakwa seolah-olah mendorong kepala saksi korban hingga terbentur dilantai. Setelah Majelis melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan Majelis berpendapat jika keterangan Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan karena Terdakwa lah merupakan satu-satunya orang yang ada dan paling dapat dimintai pertanggungjawaban atas luka yang diderita saksi korban sehingga kemudian saksi korban berlari dalam keadaan bibir berdarah, luka-luka lebam lainnya di bagian muka serta berteriak mencari pertolongan warga lainnya akibat rasa sakit yang dideritanya sesaat setelah kedatangan Terdakwa di rumah saksi korban serta alasan Terdakwa yang mengatakan maksud tujuan kedatangannya tersebut hendak membayar hutang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) karena pernah hutang makan mie aceh di tempat ibu saksi Miswar berjualan mie merupakan alasan yang tidak jelas karena sejatinya ibu dari saksi Miswar maupun keluarga saksi Miswar yang lain tidak pernah berjualan mie aceh sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang isinya dapat disimpulkan jika Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut Majelis berpendapat dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Spacy Warna Hitam Tahun 2012, noka MH1JFA116CK034253, nosin JFA1E1033090, No Pol : BL 5344 VJ dalam keadaan rusak berat, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan sudah dalam kondisi yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan kembali maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban Chiva Amanda binti Yusri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiburrahman Bin Muhammad Rami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Spacy Warna Hitam Tahun 2012, noka MH1JFA116CK034253, nosin JFA1E1033090, No Pol : BL 5344 VJ dalam keadaan rusak berat.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Erwin Susilo, S.H

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sgi